

**PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT
DALAM PEMILU LEGISLATIF TAHUN 2014**
(Studi kasus di Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur)

SKRIPSI

Diajukan guna memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana (S1)

Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Politik

Jurusan Ilmu Pemerintahan

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta



DISUSUN OLEH:

Rio Perdana Saputra

20120520041

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA**

2015/2016

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan Negara yang menjunjung demokrasi sehingga dalam menentukan pemerintahan baik itu Anggota Legislatif, Kepala Daerah ataupun Presiden akan melalui cara pemilihan umum. Pemilihan umum sendiri dilaksanakan secara berkala setiap 5 tahun sekali dan bersifat nasional, dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum (KPU) memiliki tanggung jawab sesuai yang telah diatur dalam Undang-Undang No. 15/2011 tentang penyelenggara pemilihan umum. Selain Komisi Pemilihan Umum (KPU) lembaga yang bertanggung jawab akan berlangsungnya pemilihan umum adalah Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) adalah lembaga yang mempunyai tugas untuk mengawasi pemilu termasuk Pemilihan Umum Legislatif agar berjalan dengan benar. Selain KPU dan Bawaslu, ada pula lembaga yang dikenal dengan nama Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). DKPP mempunyai tugas untuk memeriksa gugatan atau laporan atas tuduhan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh KPU atau Bawaslu.

Pemilihan umum secara langsung oleh rakyat merupakan sarana perwujudan kedaulatan rakyat untuk menghasilkan pemerintahan negara yang

demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Penyelenggaraan pemilihan umum secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dapat terwujud apabila dilaksanakan oleh penyelenggara pemilihan umum yang mempunyai integritas, profesionalitas, dan akuntabilitas. Pemilu juga merupakan salah satu usaha untuk memengaruhi rakyat secara persuasif (tidak memaksa) dengan melakukan kegiatan retorika, hubungan public, dan lobi. Meskipun agitasi dan propaganda di negara demokrasi sangat dikecam, namun dalam kampanye pemilihan umum, teknik agitasi dan teknik propaganda banyak juga dipakai oleh para kandidat atau politikus (Arifin, 2006: 39).

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan bahwa pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri. Amanat konstitusi tersebut untuk memenuhi tuntutan perkembangan kehidupan politik, dinamika masyarakat dan perkembangan demokrasi yang sejalan dengan pertumbuhan kehidupan berbangsa dan bernegara. Artinya rakyatlah yang memiliki kekuasaan tertinggi untuk menentukan kebijakan negara, untuk menentukan kepemimpinan politik yang akan mengendalikan lembaga pemerintahan (Eksekutif) dan lembaga perwakilan rakyat. Untuk mewujudkan demokrasi tentunya harus diikuti oleh partisipasi politik oleh masyarakat dimana mereka ikut ambil bagian dalam proses pemilihan umum, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Partisipasi masyarakat dalam politik sangat penting dan memiliki peran dalam pemilihan umum, karena di setiap pemilu yang diadakan dalam kurun waktu 5 tahun ini masyarakat diberi hak untuk memberikan suara untuk kemajuan bangsa. Melalui partisipasi politik yang dilakukan baik oleh setiap individu maupun oleh setiap kelompok masyarakat, maka segala yang menyangkut kebutuhan warga masyarakat secara umum akan dapat diwujudkan. Keikutsertaan seseorang baik secara individu maupun secara kelompok dianggap sebagai faktor penting dalam mewujudkan kepentingan umum. Yang paling ditekankan dalam hal ini terutama sikap dan perilaku masyarakat dalam kegiatan politik yang ada. Artinya, setiap individu harus menyadari peranan mereka dalam memberikan kontribusi sebagai warga politik.

Dalam hal ini peranan yang dimaksud diantaranya pemberian suara, kegiatan menghadiri kampanye, serta melakukan aksi demonstrasi, menulis di media cetak, melakukan dialog, dan sebagainya. Namun kegiatan-kegiatan ini, sudah barang tentu harus disertai oleh rasa sukarela sebagai kehendak spontanitas individu maupun kelompok masyarakat dalam partisipasi politik. Dengan kegiatan-kegiatan politik ini pula, intensitas tingkat partisipasi politik warga masyarakat dapat diwujudkan. Oleh karena itu, sikap dan perilaku warga masyarakat dalam kegiatan politik berupa pemberian suara dan kegiatan kampanye dalam Pemilihan Umum Legislatif merupakan ukuran untuk mengetahui tingkat kesadaran partisipasi politik warga masyarakat (Setiadi dan Kolip, 2013: 127).

Paling tidak warga masyarakat ikut terlibat dalam kegiatan-kegiatan politik sekaligus mengambil bagian untuk memengaruhi pemerintah dalam mengambil keputusan politik. Pemilihan Umum Legislatif sebagai sarana untuk menyalurkan segala aspirasi masyarakat melalui suksesi dalam Pemilihan Umum Legislatif, peran warga masyarakat terutama dalam memengaruhi keputusan politik sangat vital. Dengan adanya Pemilihan Umum Legislatif setiap individu maupun kelompok masyarakat dapat mewujudkan kehendak mereka secara sukarela, tanpa pengaruh dari siapa pun. Dalam hal ini setiap anggota masyarakat secara langsung dapat memberikan suara dalam pemilihan serta aktif dalam menghadiri kegiatan-kegiatan politiknya, seperti kampanye (Setiadi dan Kolip, 2013:128).

Namun keaktifan anggota masyarakat baik dalam memberikan suara maupun kegiatan kampanye tentu harus didorong oleh sikap orientasi yang begitu tinggi. Disamping itu pula, kesadaran dan motivasi warga masyarakat dalam kegiatan politik sebagaimana dikemukakan tadi sangat penting untuk menopang tingkat partisipasi politik terhadap Pemilihan Umum Legislatif. Karena dengan adanya sikap antusias dari warga masyarakat dalam partisipasi politik tentu membawa pada konsekuensi pada tatanan politik yang stabil. Oleh karena kesadaran dan pemahaman politik merupakan penunjang dalam mewujudkan stabilitas politik masyarakat dengan kesadaran dan pemahaman politik pula setiap sikap dan perilaku masyarakat secara partisipasi dapat terwujud sebagaimana mestinya (Setiadi dan Kolip, 2013:128).

Lebih daripada itu, sikap dan perilaku anggota masyarakat dalam partisipasi politik terkadang mengarah pada sikap apatis, sinisme dan arogan sehingga yang demikian ini memengaruhi partisipasi mereka dalam Pemilihan Umum Legislatif. Yang akhirnya mereka enggan memberikan suara dalam pemilihan dan juga tidak menghadiri kegiatan-kegiatan politik (kampanye). Fenomena-fenomena ini selalu muncul dimana-mana terlebih lagi dalam pelaksanaan Pemilihan Umum Legislatif. Dengan demikian, pemahaman nilai-nilai politik dalam masyarakat merupakan hal yang perlu diperhatikan dalam mewujudkan intensitas partisipasi politik warga masyarakat secara sukarela dan eksis dalam kegiatan-kegiatan politik (Setiadi dan Kolip, 2013:128).

Terdapat 2 alasan yang melatar belakangi penulis mengambil tema tentang “Partisipasi Politik Masyarakat dalam Pemilu Legislatif tahun 2014 di Kabupaten Tulungagung”. *Pertama*, tingkat kehadiran Pemilu Legislatif tahun 2014 di Kabupaten Tulungagung cukup tinggi yakni mencapai 75,4 persen. Atau sejumlah 640.399 pemilih dari jumlah daftar pemilih tetap (DPT) yang tercatat sebanyak 849.652 pemilih. Partisipasi pemilih dalam Pemilu Legislatif tahun 2014 juga lebih baik dari pelaksanaan Pilkada Tulungagung tahun 2013 dan Pilgub Jatim tahun 2013 yang hanya di angka 62 persen. Jika dibandingkan dengan perhelatan serupa 6 tahun lalu yakni Pemilu Legislatif tahun 2009, partisipasi pemilih dalam Pemilu Legislatif tahun 2014 juga tercatat lebih tinggi. Tahun 2009 lalu jumlah partisipasi pemilih hanya 72 persen (Suprihno, 2015).

Untuk lebih jelasnya peningkatan partisipasi pemilih dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 1.1
Peningkatan partisipasi pemilih masyarakat Kabupaten Tulungagung

Tahun	Tingkat partisipasi (%)
Pemilu Legislatif tahun 2009	72%
Pemilukada tahun 2013	62%
Pemilu Legislatif tahun 2014	75,4%

Sumber: KPUD Kabupaten Tulungagung tahun 2015

Kedua, tahun 2014 merupakan tahun politik bagi masyarakat Kabupaten Tulungagung. Pada tahun 2014 masyarakat Kabupaten Tulungagung melaksanakan 2 agenda pemilu sekaligus yakni Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden. Hal ini tentunya membuat perhatian masyarakat Kabupaten Tulungagung pada dunia politik cukup tinggi. Situasi ini akan sangat membantu penulis untuk melakukan penelitian mengenai “Partisipasi Politik Masyarakat dalam Pemilu Legislatif tahun 2014 di Kabupaten Tulungagung”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan oleh penulis, maka penulis ingin mencari jawaban atas permasalahan yang terjadi dalam Partisipasi Politik Masyarakat Kabupaten Tulungagung dalam Pemilu Legislatif tahun 2014 yang telah berlangsung:

1. Bagaimana bentuk-bentuk partisipasi politik masyarakat Kabupaten Tulungagung dalam Pemilu Legislatif tahun 2014?
2. Faktor apa saja yang memengaruhi partisipasi politik masyarakat Kabupaten Tulungagung dalam Pemilu Legislatif tahun 2014?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bentuk-bentuk partisipasi politik masyarakat Kabupaten Tulungagung dalam Pemilu Legislatif tahun 2014
2. Untuk mengetahui faktor apa saja yang memengaruhi partisipasi politik masyarakat Kabupaten Tulungagung dalam Pemilu Legislatif tahun 2014

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini, tentu tidak dapat dilakukan jika tidak memiliki suatu manfaat.

Beberapa manfaat yang bisa diambil dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Kajian dalam penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber referensi yang mengarah pada pengembangan ilmu pengetahuan terutama yang menggeluti bidang kajian Ilmu Pemerintahan khususnya tentang partisipasi politik masyarakat.

2. Manfaat Praktis

Sebagai bahan masukan bagi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tulungagung dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Tulungagung untuk perbaikan dalam pelaksanaan pemilu periode berikutnya dan juga lebih giat untuk bersosialisasi dan mengajak masyarakat setempat agar meningkatkan partisipasi politik.

E. Kerangka Teori

1. Partisipasi Politik

a. Definisi Partisipasi Politik

Partisipasi berasal dari bahasa Inggris yaitu *participant* adalah pengambilan bagian atau pengikutsertaan. Menurut Herbert Miclosky (dalam Setiadi dan Kolip, 2013: 129) mengemukakan bahwa:

“Partisipasi politik adalah kegiatan-kegiatan sukarela dari warga masyarakat melalui mana mereka mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa, baik secara langsung atau tidak langsung, dalam proses pembentukan kebijakan umum”.

Selanjutnya Miriam Budiardjo (2008: 367) mengatakan bahwa:

“Partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, antara lain dengan jalan memilih pimpinan negara dengan secara langsung atau tidak langsung, memengaruhi kebijakan pemerintah (public policy). Kegiatan ini mencakup tindakan seperti memberikan suara dalam pemilihan umum, menghadiri rapat umum, mengadakan hubungan (contacting) atau lobbying dengan pejabat pemerintah atau Anggota Legislatif, menjadi anggota partai atau salah satu gerakan sosial dengan direct actionnya, dan sebagainya”.

Pengertian di atas menunjukkan bahwa partisipasi warga masyarakat menekankan pada keikutsertaan individu maupun kelompok masyarakat untuk melakukan kegiatan politik secara aktif, misalnya memberikan suara dalam Pemilihan Umum Legislatif, Pemilihan Presiden, Pemilihan Kepala Daerah, dan Kepala Desa. Jelaslah bahwa kegiatan sukarela adalah dimana dalam

pelaksanaan pemberian suara dalam pemilihan tanpa pengaruh paksaan dari siapa pun. Uraian tersebut dapat diambil benang merah bahwa partisipasi warga masyarakat adalah tindakan yang dilakukan demi mencapai kepentingan umum (Gabriel Almon, 2004 dalam Setiadi dan Kolip, 2013: 129).

Politik dalam bahasa arabnya disebut *siyasyah* yang kemudian diterjemahkan menjadi *siasat*, atau dalam bahasa inggrisnya *politic*. Merupakan suatu disiplin ilmu pengetahuan yang berdiri sendiri tetapi juga seni, dikatakan juga seni karena berapa banyak kita melihat politikus yang tanpa pendidikan ilmu politik, tetapi mampu berkiat memiliki bakat yang dibawa sejak lahir, dari naluri sanubarinya, sehingga dengan kharismatik menjalankan roda politik praktis dengan kemampuan keuangannya (Syafiie dan Azhari, 2005: 6).

Sehingga dari definisi di atas partisipasi politik secara konseptual dapat didefinisikan sebagai kegiatan sukarela yang nyata dalam keikutsertaan seseorang atau sekelompok orang (sebagai penyebutan terhadap rakyat) secara aktif dalam kegiatan-kegiatan politik yang secara langsung atau tidak langsung dapat memengaruhi kebijakan pemerintah (*public policy*). Kegiatan-kegiatan politik ini mencakup tindakan seperti memilih pemimpin negara, memberikan suara dalam pemilihan umum, menghadiri rapat umum, menjadi

anggota suatu partai politik atau kelompok kepentingan, mengadakan hubungan (*contacting*) dengan pejabat pemerintah atau Anggota Legislatif.

b. Bentuk-bentuk Partisipasi Politik

Bentuk-bentuk partisipasi politik yang terjadi di berbagai negara dapat dibedakan menjadi kegiatan politik dalam bentuk konvensional dan nonkonvensional, bentuk partisipasi politik menurut Gabriel Almond dapat dibedakan menjadi dua, yaitu bentuk konvensional dan bentuk nonkonvensional (Almond, dalam Mas'ood dan MacAndrews, dalam dmsar, 2010: 186).

1) *Bentuk konvensional*

Bentuk konvensional antara lain:

- a) *Dengan pemberian suara (voting).*
- b) *Dengan diskusi kelompok.*
- c) *Dengan kegiatan kampanye.*
- d) *Dengan membentuk dan bergabung dalam kelompok kepentingan.*
- e) *Dengan komunikasi individual dengan pejabat politik/administratif.*
- f) *Dengan pengajuan petisi.*

2) *Bentuk nonkonvensional*

Bentuk non konvensional antara lain:

- a) *Dengan berdemonstrasi.*
- b) *Dengan konfrontasi.*
- c) *Dengan pemogokan.*
- d) *Tindakan kekerasan politik terhadap harta benda, perusakan, pemboman dan pembakaran.*
- e) *Tindak kekerasan politik manusia penculikan/pembunuhan.*
- f) *Dengan perang gerilya/revolusi.*

Menurut Samuel P. Huntington dan Joan M. Nelson (dalam Yuliandri, 2007: 75-76) partisipasi politik warga negara dapat dikategorikan dalam bentuk sebagai berikut:

1) *Electoral activity*

Segala bentuk kegiatan yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan pemilihan umum. Termaksud dalam kegiatan ini antara lain yakni memberikan sumbangan untuk sebuah partai, menjadi sukarelawan dalam kegiatan kampanye sebuah partai politik, mengajak seseorang untuk mendukung dan memilih dalam sebuah partai politik atas nama partai, memberikan suara dalam pemilihan umum, mengawasi pelaksanaan pemberian dan penghitungan suara, menilai calon-calon yang diajukan dan visi dan misi yang disampaikan.

2) *Lobbying*

Tindakan seseorang atau kelompok orang untuk menghubungi pejabat pemerintah atau tokoh politik dengan tujuan untuk memengaruhi pejabat atau tokoh politik tersebut menyangkut masalah-masalah tertentu yang memengaruhi kehidupan mereka.

3) *Organizational activity*

Keterlibatan warga negara ke dalam berbagai organisasi sosial dan politik baik sebagai pimpinan, pengurus, atau anggota biasa. Organisasi ini

mempunyai fungsi memengaruhi pemerintah dalam pembuatan kebijakan publik, misalnya organisasi yang spesifik menangani masalah hukum dan hak asasi manusia, lingkungan hidup, atau keagamaan.

4) *Contacting*

Yaitu partisipasi yang dilakukan oleh warga negara secara langsung (dengan mendatangi ke tempat bertugas, menghubungi lewat telepon) terhadap pejabat pemerintah atau tokoh-tokoh politik baik dilakukan secara individual atau sekelompok orang yang jumlahnya sangat kecil.

5) *Violence*

Partisipasi politik yang berupa tindakan dengan cara-cara kekerasan untuk memengaruhi pemerintah.

Sedangkan Ramlan Surbakti (1992: 182) menyatakan bahwa bentuk partisipasi politik warga negara dibedakan menjadi dua, yaitu partisipasi aktif dan partisipasi pasif.

a) *Partisipasi Aktif*

Partisipasi aktif yaitu kegiatan warga negara dalam ikut serta mengajukan usul mengenai suatu kebijakan umum, mengajukan alternatif kebijakan umum yang berlainan dengan kebijakan yang dibuat pemerintah, mengajukan kritik dan perbaikan untuk meluruskan kebijakan, membayar pajak dan memilih pemimpin pemerintah.

b) *Partisipasi Pasif*

Partisipasi pasif merupakan kebalikan dari partisipasi aktif yaitu kegiatan warga negara yang menaati pemerintah, menerima dan melaksanakan saja setiap keputusan pemerintah.

c. Faktor yang mempengaruhi partisipasi politik

Menurut Miriam Budiarjo (2008: 378-379) terdapat beberapa faktor yang memengaruhi partisipasi politik.

1) Faktor sosial ekonomi

Kondisi sosial ekonomi meliputi pendapatan, tingkat pendidikan, pekerjaan, ras, jenis kelamin, umur, status dan organisasi.

2) Faktor politik

Peran serta politik masyarakat didasarkan pada politik untuk menentukan suatu produk akhir. Faktor politik meliputi:

- a) ***Komunikasi politik***, komunikasi politik adalah suatu komunikasi yang mempunyai konsekuensi politik baik secara aktual maupun potensial, yang mengatur kelakuan manusia dalam keberadaan suatu konflik. Komunikasi politik antara pemerintah dan rakyat sebagai interaksi antara dua pihak yang menerapkan etika.
- b) ***Kesadaran politik***, kesadaran politik menyangkut pengetahuan, minat dan perhatian seseorang terhadap lingkungan masyarakat dan politik. Tingkat

kesadaran politik diartikan sebagai tanda bahwa warga masyarakat menaruh perhatian terhadap masalah kenegaraan dan atau pembangunan.

c) ***Pengetahuan masyarakat terhadap proses pengambilan keputusan.***

Pengetahuan masyarakat terhadap proses pengambilan keputusan akan menentukan corak dan arah suatu keputusan yang akan diambil.

d) ***Kontrol masyarakat terhadap kebijakan publik,*** kontrol masyarakat

terhadap kebijakan publik yakni masyarakat menguasai kebijakan publik dan memiliki kewenangan untuk mengelola suatu obyek kebijakan tertentu. Kontrol untuk mencegah dan mengeliminir penyalahgunaan kewenangan dalam keputusan politik, kontrol masyarakat dalam kebijakan publik adalah *the power of directing*, juga mengemukakan ekspresi politik, memberikan aspirasi atau masukan (ide dan gagasan) tanpa intimidasi yang merupakan problem dan harapan rakyat, untuk meningkatkan kesadaran kritis dan keterampilan masyarakat melakukan analisis dan pemetaan terhadap persoalan aktual dan merumuskan agenda tuntutan mengenai pembangunan.

3) Faktor fisik individual dan lingkungan

Faktor fisik individu sebagai sumber kehidupan termasuk fasilitas serta ketersediaan pelayanan umum. Faktor lingkungan adalah kesatuan ruang, semua benda, daya, keadaan, kondisi, makhluk hidup dan

berlangsungnya berbagai kegiatan interaksi sosial antara berbagai kelompok beserta lembaga dan pranatanya.

4) Faktor nilai budaya

Nilai budaya politik atau *civic culture* merupakan basis yang membentuk demokrasi, hakekatnya adalah politik baik etika politik maupun teknik atau peradaban masyarakat. Faktor nilai budaya menyangkut persepsi, pengetahuan, sikap dan kepercayaan politik.

2. Pemilihan Umum Legislatif

Pemilihan Umum Legislatif merupakan pesta demokrasi di Indonesia yang dilakukan 5 tahun sekali. Pemilu Legislatif adalah salah satu ciri yang harus ada pada negara demokrasi. Dengan demikian pemilu merupakan sarana yang penting untuk rakyat dalam kehidupan negara, yaitu dengan jalan memilih wakil-wakilnya yang pada gilirannya akan mengendalikan roda pemerintahan. Hasil pemilihan umum yang diselenggarakan dalam suasana keterbukaan dengan kebebasan berpendapat dan kebebasan berserikat, dianggap mencerminkan aspirasi dan partisipasi masyarakat.

Walaupun demikian pemilihan umum bukan satu-satunya tolak ukur dan disamping itu harus dilengkapi juga dengan pengukuran kegiatan lainnya yang lebih bersifat berkesinambungan, seperti kegiatan partai, *lobbying* dan sebagainya (Budiardjo, 2008: 461).

Menurut Ben Reily (dalam Almanak Parpol Indonesia, 2009: 18-20)

pada intinya sistem pemilihan dirancang untuk memenuhi 3 (tiga) hal.

“Pertama, menerjemahkan jumlah suara yang diperoleh dalam pemilihan umum menjadi kursi di badan-badan legislatif. Sistem tersebut mungkin bisa memberikan bobot lebih pada proporsionalitas jumlah suara yang diraih dengan jumlah kursi yang dimenangkan, atau mungkin pula bisa menyalurkan suara (berapapun terpecahnya keadaan partai) ke parlemen yang terdiri dari dua kutub partai-partai besar yang mewakili sudut pandang berbeda. Kedua, sistem pemilihan bertindak sebagai wahana penghubung yang memungkinkan rakyat dapat menagih tanggung jawab atau janji-janji dari wakil yang telah mereka pilih. Ketiga, sistem pemilu memberikan dorongan terhadap pihak-pihak yang saling bersaing pengaruh supaya melakukannya dengan cara tidak sama. Dalam masyarakat yang terbelah secara etnis, misalnya sistem pemilihan tertentu bisa menghasilkan kandidat dari partai yang memperlihatkan sikap kooperatif, akomodatif terhadap kelompok pesaing, atau sebaliknya dapat menghukum kandidat dengan menghasilkan dukungan terhadap pihak-pihak yang sejalan dengan kelompok etnis mereka”.

Kajian ilmu politik terhadap sistem pemilihan berkembang sedemikian rupa dan menunjukkan variasi sistem yang pada intinya sistem-sistem pemilihan dapat dikelompokkan dalam tiga kelompok besar. Hal prinsip yang membedakan kelompok-kelompok sistem tersebut terletak pada seberapa dekat sistem tersebut menerjemahkan suara yang diperoleh secara nasional menjadi kursi parlemen yang dimenangkan, atau seberapa tinggi derajat proporsionalitasnya (Prihatmoko, 2004: 27).

Adapun asas pemilihan umum yaitu menurut Undang-Undang No. 08/2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah:

- a. *Langsung*, rakyat/pemilih mempunyai hak untuk secara langsung memberikan suaranya sesuai dengan kehendak hati nuraninya tanpa perantara.
- b. *Umum*, artinya semua warga Negara yang telah berusia 17 tahun atau telah menikah berhak untuk ikut memilih dan telah berusia 21 tahun berhak dipilih dengan tanpa ada diskriminasi.
- c. *Bebas*, artinya rakyat pemilih berhak memilih menurut hati nuraninya tanpa ada pengaruh, tekanan, atau paksaan dari siapa pun / dengan apapun.
- d. *Rahasia*, artinya rakyat pemilih dijamin oleh peraturan tidak akan diketahui oleh pihak siapa pun dan dengan jalan apa pun siapa yang dipilihnya atau kepada siapa suaranya diberikan.
- e. *Jujur*, dalam penyelenggaraan pemilu, penyelenggaraan pelaksanaan, perintah dan partai politik peserta pemilu, pengawas dan pemantau pemilu, termasuk pemilih, serta semua pihak yang terlibat secara tidak langsung, harus bersikap jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- f. *Adil*, dalam penyelenggaraan pemilu setiap pemilihan dan partai politik peserta pemilu mendapat perlakuan yang sama serta bebas dari kecurangan pihak mana pun.

Sistem pemilihan umum menurut Sjamsuddin (1993: 143) dibagi menjadi dua yaitu:

1. Sistem distrik

Kriteria utama dari sistem distrik ini adalah wilayah negara dibagi-bagi dalam distrik-distrik pemilihan atau daerah pemilihan yang jumlahnya sama dengan jumlah kursi yang diperebutkan. Ciri pokok dari sistem pemilihan distrik ini adalah yang menjadi fokus pemilihan bukanlah organisasi politik, melainkan individu yang mewakili atau yang dicalonkan oleh partai politik dari suatu distrik. Orang yang dicalonkan biasanya warga distrik tersebut yang sudah dikenal baik oleh warga distrik yang bersangkutan. Jadi, hubungan antara si pemilih dengan si calon cukup dekat.

Sistem distrik memiliki kelemahan antara lain:

- a. Sistem ini kurang memperhitungkan adanya partai-partai kecil dan golongan minoritas, apalagi jika golongan ini terpencar dalam beberapa distrik.
- b. Sistem ini kurang *representative* dalam arti bahwa calon yang kalah dalam suatu distrik kehilangan suara-suara yang telah mendukungnya. Hal ini berarti bahwa ada sejumlah suara yang tidak diperhitungkan sama sekali.

Disamping kelemahan itu sistem ini juga memiliki kelebihan:

- a. Karena kecilnya distrik, maka wakil yang terpilih dapat dikenal oleh penduduk distrik, sehingga hubungannya dengan penduduk distrik lebih erat. Dengan demikian dia akan terdorong untuk memperjuangkan kepentingan distrik.
- b. Sistem ini lebih mendorong proses integrasi partai-partai politik karena kursi yang diperebutkan dalam setiap distrik pemilihan hanya satu.
- c. Berkurangnya partai dan meningkatnya kerjasama antara partai-partai mempermudah terbentuknya pemerintah yang stabil dan mempertingkat stabilitas nasional.
- d. Sistem ini sederhana dan mudah diselenggarakan.

2. Sistem perwakilan berimbang

Dalam sistem ini setiap suara yang diperoleh oleh suatu partai atau golongan dalam sesuatu daerah pemilihan dapat ditambahkan pada jumlah suara yang diterima oleh partai atau golongan itu dalam daerah pemilihan lain, untuk menggenapkan jumlah suara yang diperlukan guna memperoleh kursi tambahan.

Sistem ini memiliki kelemahan yaitu:

- a. Sistem ini mempermudah fragmentasi partai dan timbulnya partai-partai baru. Sistem ini tidak menjurus pada proses integrasi bermacam-macam golongan dalam masyarakat, mereka lebih cenderung untuk mempertajam perbedaan-perbedaan yang ada dan kurang terdorong untuk mencari dan memanfaatkan persamaan-persamaan. Sistem ini dianggap mempunyai akibat memperbanyak jumlah partai.
- b. Wakil yang terpilih merasa dirinya lebih terikat kepada partai dan kurang merasakan loyalitas kepada daerah yang telah memilihnya. Hal ini disebabkan adanya anggapan bahwa partai lebih menonjol peranannya daripada kepribadian seseorang.
- c. Banyaknya partai mempersulit terbentuknya pemerintahan yang stabil. Oleh karena umumnya harus mendasarkan diri atas koalisi dari satu partai atau lebih.

Adapun kelebihan dari sistem ini adalah setiap suara turut diperhitungkan dan praktis tidak ada suara yang hilang. Golongan-golongan kecil pun dapat menempatkan wakilnya dalam badan perwakilan rakyat.

F. Definisi Konseptual dan Definisi Operasional

- Partisipasi politik adalah suatu keterlibatan mental dan emosi serta fisik peserta dalam memberikan respon terhadap kegiatan politik baik berupa pembuatan kebijakan ataupun jalannya suatu kebijakan serta hal-hal yang dilaksanakan dalam proses pemilu.
- Pemilihan umum adalah tempat individu/masyarakat berinteraksi untuk melakukan kontrak sosial (perjanjian masyarakat) antara peserta pemilihan umum (partai politik) dengan pemilih (rakyat).

Tabel 1.2

Definisi konseptual dan operasional

No.	Definisi konseptual	Definisi operasional
1.	Bentuk-bentuk partisipasi politik	<ul style="list-style-type: none">- <i>Electoral activity</i>- <i>Lobbying</i>- <i>Contacting</i>
2.	Faktor yang mempengaruhi partisipasi politik	<ul style="list-style-type: none">- Komunikasi politik- Kesadaran politik- Pengetahuan masyarakat- Kontrol masyarakat- Sosial ekonomi

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif yang menggunakan pendekatan kualitatif. Metode penelitian deskriptif adalah penelitian yang tertuju pada pemecahan masalah-masalah yang ada pada masa sekarang atau memusatkan diri pada pemecahan masalah-masalah, data-data yang dikumpulkan, disusun, dijelaskan, dan kemudian dianalisis (Surachman, 1980: 33).

Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat *postpositivisme*, yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna pada generalisasi (Sugiyono, 2013: 9).

Penelitian kualitatif memiliki karakteristik sebagai berikut: (1) data penelitian diperoleh secara langsung dari lapangan, dan bukan dari laboratorium atau penelitian yang terkontrol; (2) penggalan data dilakukan secara alamiah, melakukan kunjungan pada situasi-situasi alamiah subyek; dan (3) untuk memperoleh makna baru dalam bentuk kategori-kategori jawaban, peneliti wajib mengembangkan situasi dialogis sebagai situasi ilmiah (Salim, 2006: 4).

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini mengambil obyek penelitian di Kabupaten Tulungagung yang telah menggelar Pemilu Legislatif pada tanggal 14 april 2014 yang dalam penyelenggaraannya berhasil mencatatkan persentase yang cukup memuaskan yakni 72%. Dalam hal ini peneliti akan menganalisis tentang partisipasi politik masyarakat yang berada di Kabupaten Tulungagung dan kantor yang terkait yaitu KPU setempat.

3. Unit Analisis Penelitian

Unit analisis penelitian adalah unit yang telah di tentukan oleh peneliti yaitu “Partisipasi Politik Masyarakat dalam Pemilu Legislatif tahun 2014 di Kabupaten Tulungagung”, untuk itu peneliti dalam penyusunan datanya mewawancarai masyarakat Kabupaten Tulungagung.

4. Jenis Data

a. Data Primer

Data primer adalah semua informasi mengenai konsep penelitian (ataupun yang terkait dengannya) yang kita peroleh secara langsung dari unit analisa yang dijadikan sebagai obyek penelitian. Data primer diperoleh dengan wawancara terhadap para masyarakat Kabupaten Tulungagung yang nantinya akan digeneralisasikan sebagai penyimpulan.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah semua informasi yang kita peroleh secara tidak langsung, melalui dokumen-dokumen yang mencatat keadaan konsep penelitian (ataupun yang terkait dengannya) di dalam unit analisa yang dijadikan obyek. Data sekunder diperoleh dari studi pustaka, pelengkap data primer serta literatur yang berkaitan dengan penelitian ini, seperti melalui media massa, internet, Undang-Undang serta dokumen terkait.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Pengamatan (*Observation*)

Observasi adalah cara pengumpulan data dengan melihat secara langsung apa yang terjadi di lapangan tanpa direkayasa. Observasi yang akan dilakukan peneliti berada di lingkungan masyarakat Kabupaten Tulungagung dan kantor KPUD Kabupaten Tulungagung.

b. Wawancara

Wawancara adalah cara pengumpulan data yang dilakukan dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan mengenai konsep penelitian (atau yang terkait dengannya) terhadap individu manusia yang menjadi unit analisa penelitian ataupun terhadap individu manusia yang dianggap memiliki data mengenai unit analisa penelitian (Rahmawati, 2010: 33).

Wawancara dilakukan untuk mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam, untuk mengetahui hal-hal yang lebih mendalam tentang partisipan dalam menginterpretasikan situasi dan fenomena yang terjadi, dimana hal ini tidak bisa ditemukan melalui observasi. Wawancara di buat berdasarkan instrumen yang penulis cantumkan pada tabel definisi konseptual dan operasional.

Dalam konteks ini peneliti mewawancarai sebagian masyarakat yang telah ditentukan melalui *purposive sampling* guna untuk menunjang data tentang bentuk dan faktor dari partisipasi politik masyarakat pada 7 narasumber yaitu:

- Sudarmadi, 57 tahun, pendidikan S2, pengusaha
- H. Johan, 56 tahun, pendidikan SD, tokoh masyarakat
- Antok, 41 tahun, pendidikan SD, penarik becak
- Arip, 27 tahun, pendidikan SD, pedagang kaki lima
- Sukarman, 50 tahun, pendidikan SMA, calon Anggota Legislatif tahun 2014
- Purwanto, 41 tahun, pendidikan SMA, tokoh agama
- Budi, 29 tahun, pendidikan SMA, PNS


c. Dokumentasi

Merupakan cara mempelajari data yang mendukung penelitian yang dapat diperoleh dengan menggunakan teknik dokumentasi, yaitu dengan menggunakan dokumen yang ada sebagai bahan literatur yang dapat diperoleh dari buku, jurnal, media massa, serta sumber-sumber relevan lainnya yang terkait dengan permasalahan.

6. Teknik Analisa Data

Menurut Bogdan dan Biklen (dalam Moleong, 2012: 248) analisa data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan berkerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi suatu yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain. Penelitian yang kaya data tidak akan berarti sama sekali jika data tersebut tidak dirangkai dalam struktur makna yang logis (Agus Salim, 2006: 20).

GAMBAR 1.1
Komponen Analisis Data Model Interaktif
(Interactive Model)



Sumber: Diadopsi dari Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman (1992, dalam Agus Salim, 2006: 22)

Proses-proses analisa data kualitatif tersebut dapat dijelaskan, sebagai berikut:

- a) **Pengumpulan data**, yaitu pencarian data penelitian di lapangan yang dilakukan oleh peneliti dengan menggunakan metode yang telah ditentukan.
- b) **Reduksi data** (*data reduction*), yaitu proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, abstraksi, dan transformasi data kasar yang diperoleh di lapangan studi.
- c) **Penyajian data** (*data display*), yaitu deskripsi kumpulan informasi tersusun yang memungkinkan untuk melakukan penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.
- d) **Penarikan kesimpulan dan verifikasi** (*conclusion drawing and verification*).
Dari proses pengumpulan data, peneliti mencari makna dari setiap gejala yang

diperoleh di lapangan, mencatat keteraturan atau pola penjelasan dan konfigurasi yang mungkin ada, alur kausalitas, dan proposisi. Jika penelitian masih berlangsung, maka setiap kesimpulan yang ditetapkanakan terus-menerus di verifikasi hingga benar-benar diperoleh kesimpulan yang valid (Salim, 2006: 22).